

BADAN KESBANGPOL SULTRA PERKUAT PENGAWASAN TAHAPAN PILKADA 2024



Sumber gambar: <https://sultra.antaranews.com/>

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) memperkuat pengawasan pada tahapan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak pada 27 November 2024.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Sultra La Ode Muh Al Basyir Yamin Putra saat ditemui di Kendari, Selasa, mengatakan bahwa penguatan pengawasan tersebut dilakukan untuk memastikan dalam setiap proses tahapan dalam pilkada serentak tersebut tidak terjadi pelanggaran. "Serta juga agar untuk mewujudkan pesta demokrasi lima tahun berjalan dengan baik di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara," kata Al Basyir Yamin.

Dia menyebutkan pengawasan tersebut juga dilakukan sesuai Instruksi dari Penjabat (Pj) Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara Andap Budhi Revianto dan Sekretaris Daerah (Sekda) Sultra, untuk memastikan keamanan pelaksanaan tahapan hingga penyelenggaraan pilkada di Bumi Anoa itu. "Kami dari Badan Kesbangpol saat ini sedang menjalankan tugas dan fungsi terkait dengan desk Pilkada, yaitu melakukan pengawasan langsung," ujarnya.

Al Basyir juga menjelaskan pengawasan yang dilakukan dalam setiap proses tahapan pilkada, mulai dari pendaftaran calon dan pemeriksaan kesehatan yang telah dilakukan beberapa waktu lalu, hingga pada saat nanti pencoblosan serta penghitungan suara.

Ia menyampaikan bahwa dalam menjalankan tugas untuk pengawasan pilkada tersebut, pihaknya terus membangun sinergi bersama dengan stakeholder terkait, baik dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), maupun Badan Kesbangpol kabupaten/kota di daerah.

"Sinergi ini sangat penting dalam mensukseskan pelaksanaan kontestasi politik ini dengan baik, jujur, dan adil tanpa adanya kendala. Alhamdulillah, Badan Kesbangpol di 17 kabupaten/kota sudah dibagi untuk melakukan pengawasan secara langsung, dan sampai saat ini belum ada kendala yang cukup berarti," jelasnya. Al Basyir Yamin menambahkan bahwa pihaknya berkomitmen untuk bekerja keras demi menciptakan pelaksanaan Pilkada yang aman dan lancar di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara.

Sumber Berita:

1. <https://sultra.antaraneews.com/berita/471803/badan-kesbangpol-sultra-perkuat-pengawasan-tahapan-pilkada-2024>, "Badan Kesbangpol Sultra Perkuat Pengawasan Tahapan Pilkada 2024, "01 Oktober 2024
2. <https://detiksultra.com/kendari/kesbangpol-sultra-perkuat-pengawasan-proses-pilkada-2024/>, "Kesbangpol Sultra Perkuat Pengawasan Proses Pilkada 2024", 01 Oktober 2024

Catatan:

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Di Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik:
 - a. Pasal 4 ayat (1) menyatakan bahwa Badan kesatuan bangsa dan politik provinsi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada gubernur melalui sekretaris daerah provinsi;
 - b. Pasal 5 ayat (1) menyatakan bahwa Badan kesatuan bangsa dan politik provinsi mempunyai tugas membantu gubernur dalam melaksanakan tugas di bidang kesatuan bangsa dan politik di wilayah provinsi;
 - c. Pasal 5 ayat (2) huruf d menyatakan bahwa Badan kesatuan bangsa dan politik provinsi dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta

- pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Pasal 17 ayat (1) menyatakan bahwa Badan kesatuan bangsa dan politik provinsi dan badan/kantor kesatuan bangsa dan politik kabupaten/kota dalam melaksanakan tugas dan fungsi, menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota :
 - a. Pasal 19 ayat (1) menyatakan bahwa Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota dapat melakukan kerja sama dengan instansi, lembaga, dan/atau pihak yang terkait dalam Pengawasan penyelenggaraan Pemilihan;
 - b. Pasal 20 menyatakan bahwa Pengawas Pemilihan dalam melaksanakan Pengawasan Pemilihan melibatkan partisipasi pihak terkait yang dilakukan melalui:
 - 1) koordinasi dengan instansi/lembaga terkait; atau
 - 2) kerja sama dengan kelompok masyarakat.
 3. Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 47 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Sulawesi Tenggara:
 - a. Pasal 1 ayat (5) menyatakan bahwa Badan adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Tenggara;
 - b. Pasal 5 ayat (1) menyatakan bahwa Susunan organisasi Badan, terdiri atas:
 - 1) Kepala Badan;
 - 2) Sekretariat;
 - 3) Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa;
 - 4) Bidang Politik Dalam Negeri;
 - 5) Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama, dan Organisasi Kemasyarakatan;
 - 6) Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik; dan
 - 7) Kelompok Jabatan Fungsional.
 - c. Pasal 14 ayat (1) menyatakan bahwa Bidang Politik Dalam Negeri mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum /pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik